

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN JUDUL DALAM	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PROMOTOR DAN KOPROMOTOR	iv
PENETAPAN PENGUJI DISERTASI TAHAP I	v
PENETAPAN PANITIA PENYANGGAH DISERTASI	vi
PERNYATAAN ORISINALITAS DISERTASI	vii
MOTTO	viii
UCAPAN TERIMA KASIH	ix
RINGKASAN	xv
SUMMARY	xxi
ABSTRAK	xxv
ABSTRACT	xxvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xxvii
DAFTAR PUTUSAN	xxx
DAFTAR ISI	xxxii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	13
1.3. Tujuan Penelitian	13
1.4. Manfaat Penelitian	14
1.5. Orisinalitas Penelitian	15
1.6. Kerangka Teoritik	20
1.6.1. Perpajakan	20
1.6.2. Pengganti Pidana Denda	25
1.6.3. Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan	27
1.6.4. Tujuan Dan Fungsi Hukum	31
1.7. Metode Penelitian	47
1.7.1. Tipe Penelitian	47
1.7.2. Pendekatan Masalah	48
1.7.3. Sumber Bahan Hukum	50
1.7.4. Pengelolaan Dan Analisis Bahan Hukum	54
1.8. Sistematika Penelitian	54

BAB II FILOSOFI PENGGANTI PIDANA DENDA DALAM TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN

2.1. Hakekat Pengganti Pidana Denda Dalam Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan	56
2.1.1. Pidana Denda Sebagai <i>Primum Remedium</i> Dalam Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan	56
2.1.2. Kurungan Sebagai Pengganti Pidana Denda Dalam Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan	82
2.2. Fungsi Pengganti Pidana Denda Dalam Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan	149
2.3. Kerugian Pada Pendapatan Negara Akibat Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan	158

BAB III KARAKTERISTIK PENGGANTI PIDANA DENDA DALAM TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN

3.1. Prinsip-Prinsip Hukum Pengganti Pidana Denda Dalam Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan	166
3.2. Analisa Putusan Pengadilan Terkait Pengganti Pidana Denda dalam Tindak Pidana di Bidang Perpajakan	171
3.2.1. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2239 K/PID.SUS/2012	171
3.2.2. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1933 K/PID.SUS/2015	181
3.2.3. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2583 K/PID.SUS/2016	197
3.2.4. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1824 K/PID.SUS/2018	221
3.3. <i>Ius Constituendum</i> Pengganti Pidana Denda Dalam Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan	250
3.3.1. Bentuk-bentuk Pengganti Pidana Denda Dalam Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan	280
3.3.1.1. Pengganti Pidana Denda Dengan Pidana Kurungan	280
3.3.1.2. Pengganti Pidana Denda Dengan Perampasan Asset	287
3.3.1.3. Pengganti Pidana Denda dengan Perampasan Asset, Apabila Harta Benda Tidak Mencukupi Diganti Dengan Pidana Kurungan	304
3.3.2. Perbandingan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Dari Beberapa Negara	306

3.3.2.1. Belanda	309
3.3.2.2. China	319
3.3.2.2.1. Republik Rakyat China (RRC)	319
3.3.2.2.2. Hongkong	326
3.3.2.3. Thailand	329

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan	335
4.2. Saran	336

DAFTAR BACAAN